



Yurisdiksi *International Criminal Court* Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina)

Natasya Pradana Novifajri¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 08 Agustus 2024

Revised: 12 Agustus 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

International Criminal Court (ICC) didirikan dengan tujuan untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional terutama dalam kondisi perang. Namun kasus konflik bersenjata Israel - Palestina yang terjadi secara berlarut – larut hingga kondisinya kian miris dan tidak juga mendapatkan keadilan untuk memperoleh hak kemanusiannya. Maksud dari dilakukannya penelitian ini ialah agar para pembaca dapat mengetahui sejauh mana yurisdiksi dari ICC dalam menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama perang. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas kemudian data diolah dengan metode analisis kualitatif untuk memastikan penelitian selaras dengan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yurisdiksi ICC dalam menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan itu terbatas pada warga negara dari negara yang telah melakukan kejahatan berat dan telah meratifikasi Statuta Roma. Kelemahan dari Yurisdiksi pengadilan ini sebenarnya tidak berlaku ketika Dewan Keamanan menggunakan wewenang yang diberikan oleh Pasal 7 Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan.

Keywords: *Konflik Bersenjata dan Yurisdiksi ICC*

(*) Corresponding Author: natasyapradananf02@gmail.com

How to Cite: Novifajri, N. (2024). Yurisdiksi *International Criminal Court* Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 532-538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827233>

INTRODUCTION

Dunia internasional terus memperhatikan terkait konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu apa sebenarnya HAM itu? Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia adalah "hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya."¹ Hak asasi manusia juga mencakup hak atas hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas pekerjaan dan pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak tersebut tanpa adanya pembedaan perlakuan karena semua orang memiliki hak asasi manusia karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka diberikan hadiah oleh masyarakat atau karena adanya aturan yang berlaku.

¹ Gochukwu Nweke, (2020), *Understanding Human Rights*, Conference : Kings University College Law Students Union Seminar At Accra-Ghana

Berdasarkan hal ini, tentu sudah sewajarnya HAM itu di lindungi dan ditegakkan, karena keberadaannya menjamin bahwa semua orang memiliki kesetaraan (*equality*) dalam mendapatkan haknya. Hak asasi manusia juga menjamin kelangsungan hidup dan kebebasan umat manusia, dan tidak seorang pun dapat melanggar atau mengabaikannya. Namun dalam realitanya, terdapat perbedaan yang timpang tindak antara realisasi hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban hak tersebut terutama ketika terjadi konflik bersenjata dalam suatu negara. Contohnya saja seperti terjadinya konflik bersenjata yang berlarut-larut dan berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Konflik ini telah menjadi titik api yang serius bagi warga dunia, seiring dengan semakin brutalnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.

Perang sendiri ialah kondisi tertinggi dari jenis konflik antar manusia di mana senjata lah yang berbicara. Tentu tidak ada umat manusia yang menginginkan terjadinya perang karena efeknya yang menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam setiap perang juga selalu menghasilkan tindakan kejam yang bertentangan dengan perikemanusiaan, maka dari itu Hukum Humaniter Internasional/Hukum Perang dibuat untuk mencegah akibat buruk tersebut.

Secara garis besar, isi dalam hukum perang (Hukum Humaniter Internasional) menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan sehingga telah diatur secara ketat terkait objek sasaran militer yang tidak boleh diserang dalam perang meskipun menjadi sasaran pembalasan. Adanya hukum perang juga dimaksudkan untuk menghindari dampak yang lebih besar dari perang terutama menyangkut dengan kemanusiaan dari tindakan pembunuhan dan kekerasan. Hukum perang juga terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan yang diakui dan dihormati oleh setiap negara. Pada dasarnya, hukum perang bertujuan untuk memastikan bahwa perang dapat dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena pertikaian perang selalu menimbulkan kesengsaraan dan kerugian, serta kekejaman yang bertentangan dengan kemanusiaan, dan dapat menyebabkan kondisi yang sangat mengerikan, terutama bagi korban seperti warga sipil. Adanya hukum perang menjadi sebuah norma yang seharusnya dipatuhi oleh Masyarakat internasional dalam melakukan perang atau konflik bersenjata. Namun, hal ini seperti tidak di gubris oleh Israel hingga agresi yang dilakukannya semakin kejam tanpa pandang bulu hingga saat ini.²

METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang meliputi pemeriksaan bahan pustaka. dan penggunaan data sekunder untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan landasan teori, data diolah dengan metode analisis kualitatif untuk memastikan penelitian selaras dengan fakta yang relevan di lapangan.

RESULTS & DISCUSSION

² <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/08/kekejaman-israel-berlanjut-idf-telanjangi-pengungsi-gaza-diangkut-truk-dengan-tangan-terikat>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 15.13 WIB

Kejahatan Terhadap HAM Pada Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina

Pada dasarnya, hak asasi manusia ialah suatu hak-hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tidak dapat dicabut dan menjadi hak manusia sejak ia ada di muka bumi. Oleh karena itu, mempelajari hak asasi manusia secara keseluruhan berarti memeriksa sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, tidak hanya setiap manusia berhak atas hak tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipahami dan dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa memiliki hak berarti memiliki keistimewaan, yang memungkinkan seseorang untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" tersebut. Selain itu, seseorang memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan "keistimewaan" orang lain.³

Meskipun HAM telah diatur dalam hukum internasional, pelanggaran HAM masih terjadi di seluruh dunia. Di antara kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah konflik bersenjata antara Israel terhadap Palestina, yang mengakibatkan ribuan korban di Palestina, termasuk wanita, anak-anak, bahkan relawan yang masih terjadi hingga saat ini.⁴

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel merupakan jenis pelanggaran HAM berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵ Kejahatan Genosida sendiri ialah setiap tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Israel telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan melakukan kejahatan Genosida yang mencakup beberapa hal seperti membunuh tanpa alasan jelas, menciptakan kondisi kehidupan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang parah terhadap warga sipil dan mengakibatkan kehancuran fisik sebagian bahkan keseluruhan⁶ serta melakukan penahanan tanpa proses pengadilan dimana tahanan tersebut meliputi anak-anak.⁷

Selain pada hal tersebut, Israel juga di duga kuat telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah beberapa tindakan kejahatan yang dilakukan melalui serangan berskala besar atau terkoordinasi, yang langsung menyasar warga sipil. Kejahatan ini diderita oleh korban berdasarkan keanggotan mereka dalam suatu populasi dan bukan sebagai individu. Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam kejahatan internasional, hal ini berdasarkan pada statute pengadilan Nuremberg. Dalam pasal 6 (c) Statuta Pengadilan Nuremberg, dijelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

³ , Nurliah N. dan Astika U.A. (2022). "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)" Edisi Pertama. Purbalingga : CV Sketsa Media, hal 11

⁴ <https://lombokpost.jawapos.com/dunia/1503452566/kekejaman-israel-sudah-makan-17200-nyawa-warga-gaza-70-persen-anak-anak-dan-perempuan>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 15.09 WIB

⁵ <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/24/160000679/pelanggaran-ham-yang-dilakukan-israel-terhadap-palestina?page=all>, diakses pada 09 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB

⁶ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7048424/hasil-kekejaman-israel-di-gaza-3-000-siswa-tewas>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 15.38 WIB

⁷ <https://international.sindonews.com/read/1264257/45/6-kekejaman-israel-terhadap-ribuan-tahanan-palestina-1701281501>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 15.35 WIB

1. Tindak kejahatan dilakukan lebih dari beberapa jenis kejahatan berdasarkan isi pasal di statute ini (pembunuhan tanpa alasan jelas dan sebagainya baik selama bahkan sebelum perang)
2. Terjadi pada populasi warga sipil, termasuk warga negara itu sendiri dan penduduk di wilayah yang dikuasai.
3. Termasuk mencakup beberapa bentuk kejahatan lain yang masih berada dalam yurisdiksi pengadilan (kejahatan perang dan kejahatan terhadap perdamaian)
4. Tidak peduli apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku di negara masing-masing.⁸

Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan ini berdasarkan pada Pasal 6 C dalam Piagam Nuremberg dibedakan menjadi 2 macam kejahatan. Pertama ialah kejahatan yang terdiri dari beberapa hal seperti pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (deportasi); dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Di pasal ini “pembunuhan” termasuk ke dalam kategori kekejaman dan kebiadaban, perampasan kebebasan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil juga memiliki unsur “melanggar aturan dasar hukum internasional” sebagaimana yang tercantum dalam statute Roma.⁹ Semua bentuk kejahatan yang telah disebutkan tersebut nyatanya pun telah dilakukan oleh Israel dan hal ini perlu ditindak dengan serius untuk menghindari semakin banyaknya korban yang tumbang dan semakin banyaknya hak kemanusiaan yang dirampas secara sewenang-wenang.¹⁰

Yurisdiksi *International Criminal Court* Dalam Menanggulangi Perkara Terhadap Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Israel - Palestina

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini merupakan pengadilan yang dirancang untuk mendukung sistem peradilan nasional yang ada. Namun, pengadilan ini hanya dapat menjalankan yurisdiksinya ketika pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu menyelidiki atau mengadili kejahatan - kejahatan tersebut. Pengadilan ini merupakan “pengadilan pilihan terakhir” yang menyerahkan tanggung jawab utama kepada negara untuk menerapkan yurisdiksi terhadap tersangka pelaku kejahatan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi, dan tujuan yurisdiksi, yurisdiksi merupakan kewenangan bertindak sebuah lembaga. Yurisdiksi juga adalah sebuah parameter hukum yang menyangkut hal - hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan serta dapat berfungsi sebagai standar untuk bergeraknya pengadilan. ICC sebagai lembaga peradilan sendiri memiliki yurisdiksi yang dibatasi oleh waktu dan letak geografi. Oleh karena itu, Dalam mengadili kejahatan yang memiliki unsur utama dari hukum perang termasuk

⁸ Agung, Yudhawanata. (2014). “Tentang Pengadilan HAM Internasional”. Jakarta : Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, hal 4

⁹ Irsyad, D. (2013). “Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945”. Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. hal 4-5

¹⁰

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47311/t/Tragedi+Kemanusiaan+di+Gaza+dan+Keharusan+Israel+Diseret+ke+Mahkamah+Pidana+Internasional>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 21.12 WIB

pelanggaran berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum perang ICC tidak bisa mengadili kejahatan tersebut jika dilakukan sebelum berdirinya ICC atau dilakukan di luar wilayah negara yang telah meratifikasi statuta meskipun kejahatan tersebut termasuk ke dalam yurisdiksinya. Hal ini searah dengan isi dari statute Roma Dimana disebutkan bahwa “Yurisdiksi Mahkamah ini terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan.” Adapun Yurisdiksi pengadilan ini hanya dapat mengadili berkaitan dengan kejahatan - kejahatan berikut :

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Menurut penulis, Pelaku kejahatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera diadili sebab kejahatan tersebut telah melanggar asas standar dasar dari hukum internasional.¹¹ Akan tetapi pada kasus konflik bersenjata antara Isral - Palestina, penindakan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel mengalami hambatan karena Yurisdiksi ICC untuk menegakkan hukum dan memutus perkara itu terbatas hanya terhadap individu yang melakukan kejahatan berat yang merupakan warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta roma sedangkan Israel bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma ke hukum nasionalnya.¹²

Titik lemah dari yurisdiksi ICC ini sebenarnya tidak akan sah ketika Dewan Keamanan membawa kasus kejahatan berat tersebut ke pengadilan sesuai dengan kewenangannya yang ada pada Pasal 7 Piagam PBB. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya pasal 13 dalam Statuta Roma, dimana ICC hanya dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 ketika :

1. Terjadi situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan dan telah dilimpahkan kepada penuntut umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan pasal 14;
2. Terjadinya keadaan-keadaan seperti saat satu atau bahkan lebih kejahatan yang telah dibebankan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan bergerak berdasarkan Bab ke tujuh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Terjadi situasi di mana Jaksa Penuntut mengambil inisiatif untuk mengadakan pengadilan terkait suatu kejahatan sesuai pasal 15 atau terdapat beberapa pihak yang mengajukan perkara ke Kejaksaan (negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB dan Inisiatif Kejaksaan Sendiri).”

CONCLUSION

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Perlakuan Israel terhadap warga Palestina merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sebenarnya sudah sangat parah. Dimana kita sebagai manusia

¹¹ , Andrey, Sujatmoko. (2015). “Hukum HAM dan Hukum Humaniter”. Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada hal 48

¹² <https://www.mpr.go.id/berita/Paus-Fransiskus-dan-PBB-Sebut-Israel-Lakukan-Genosida-Terhadap-Gaza,-HNW:-Harusnya-Mereka-Juga-Mengadukan-Israel-ke-Mahkamah-Pidana-Internasional#:~:text=HNW%20menjelaskan%20Israel%20memang%20bukan,Statuta%20Roma%20ke%20hukum%20nasionalnya.,> diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 11.17 WIB

seharusnya bisa hidup damai, aman, dan sejahtera, namun di Palestina perang yang berkepanjangan hanya mengakibatkan ketakutan, ketidakamanan, dan kelaparan. Menurut penulis kejahatan terhadap kemanusiaan ini perlu ditindak dengan serius untuk menghindari semakin banyaknya korban yang tumbang dan semakin banyaknya hak kemanusiaan yang dirampas secara sewenang-wenang. ICC sebagai sebuah lembaga peradilan yang independen dan berorientasi internasional dan mengadili kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai empat bidang inti kejahatan internasional: kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki hambatan dalam menjalankan yurisdiksinya dimana ICC tidak dapat mengadili sebuah negara yang belum meratifikasi statute roma dalam hukum nasionalnya. Tetapi meskipun Israel bukanlah negara penandatangan atau negara yang telah meratifikasi Statuta Roma menjadi undang-undang negaranya. Hal ini tidak berarti bahwa Israel dapat secara sewenang-wenang dan brutal melakukan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi *International Criminal Court* seakan Israel melakukannya atas dasar adanya kelemahan dalam yurisdiksi tersebut. Tetapi sebenarnya jika dilihat dari statute Roma maka kasus kejahatan Israel ini dapat diajukan ke *International Criminal Court* melalui penyelidikan independen yang dilakukan oleh tim jaksa dari *International Criminal Court*. Padahal, apa yang sudah dilakukan Israel di Jalur Gaza (Palestina) selama ini tidak hanya mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi bahkan seluruh kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi *International Criminal Court* tetapi PBB selama ini tidak bertindak secara tegas dan tidak ikut serta dalam menindak lanjuti hal ini dengan cepat, karena jika tidak ada tindakan yang diambil sesegera mungkin, pelanggaran hak asasi manusia di Gaza akan terus berlanjut dan memburuk.

REFERENCES

E-Book

- Andrey, Sujatmoko. (2015). "Hukum HAM dan Hukum Humaniter". Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Agung, Yudhawanata. (2014). "Tentang Pengadilan HAM Internasional". Jakarta : Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat
- Nurliah N. dan Astika U.A. (2022). "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)" Edisi Pertama. Purbalingga : CV Sketsa Media

Jurnal

- Devian, Abdulfatah. (2018). "PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL", *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4
- Ega Nur, Cahya. (2022). "AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PALESTINA", *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 1, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/index>
- Gracia In Junika, Tatodi. (2018). "KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN PERANG", *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 8/Ags/2019

- Indah, Sari. (2015). “KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL (TINDAK PIDANA INTERNASIONAL) DAN PERANAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNATIONAL”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 06 No 1, September
- Irsyad, D. (2013). “Mengartikan Kejahatan Kemanusiaan dalam Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945”. *Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Makassar
- Jagad Aditya Dewantara, dkk. (2023). “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni
- Widiada, Gunakaya. (2013). PERANAN DAN PROSPEK “INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” SEBAGAI INTERNATIONAL CRIMINAL POLICY DALAM MENAGGULANGI “INTERNATIONAL CRIMES”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02 September
- Zulfi, Imran. (2019). “HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 7 No. 7. Maret

Peraturan Perundang - Undangan

Rome Statute The International Criminal Court, 17 Juli 1998

Website

- <https://web.archive.org/web/20130303010710/http://aiic.net/page/1660>, diakses pada 09 Desember 2023 pukul 19.26 WIB
- <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/24/160000679/pelanggaran-ham-yang-dilakukan-israel-terhadap-palestina?page=all>, diakses pada 09 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB
- <https://lombokpost.jawapos.com/dunia/1503452566/kekejaman-israel-sudah-makan-17200-nyawa-warga-gaza-70-persen-anak-anak-dan-perempuan>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 15.09 WIB
- <https://aceh.tribunnews.com/2023/12/08/kekejaman-israel-berlanjut-idf-telanjangi-pengungsi-gaza-diangkut-truk-dengan-tangan-terikat>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 15.13 WIB
- <https://international.sindonews.com/read/1264257/45/6-kekejaman-israel-terhadap-ribuan-tahanan-palestina-1701281501>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 15.35 WIB
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7048424/hasil-kekejaman-israel-di-gaza-3-000-siswa-tewas>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 15.38 WIB
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47311/t/Tragedi+Kemanusiaan+di+Gaza+d+an+Keharusan+Israel+Diseret+ke+Mahkamah+Pidana+Internasional>, diakses pada 10 Desember 2023 Pukul 21.12 WIB
- <https://www.mpr.go.id/berita/Paus-Fransiskus-dan-PBB-Sebut-Israel-Lakukan-Genosida-Terhadap-Gaza,-HNW:-Harusnya-Mereka-Juga-Mengadukan-Israel-ke-Mahkamah-Pidana-Internasional#:~:text=HNW%20menjelaskan%20Israel%20memang%20bukan,Statuta%20Roma%20ke%20hukum%20nasionalnya.>, diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 11.17 WIB